



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN HUTAN ADAT
DI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa hutan adat di wilayah masyarakat hukum adat di Kabupaten Katingan selama ini belum dilakukan pengusulan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Katingan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 941);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34 / Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN HUTAN ADAT DI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN KATINGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan adalah Instansi yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.
6. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
7. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
8. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang

- senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
 10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 11. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
 12. Hutan Perseorangan/Badan Hukum adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah atas nama perseorangan/badan hukum.
 13. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. ✓
 14. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
 15. Pemangku Hutan Hak adalah masyarakat hukum adat, perseorangan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam kelompok atau badan hukum yang memiliki hak untuk mengurus hutan hak
 16. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
 17. Hak Ulayat atau yang disebut dengan nama lainnya adalah kewenangan masyarakat adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada didalam wilayah adat yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya pada dasarnya tanpa bangunan.
 18. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
 19. Pengetahuan Tradisional adalah bagian dari kearifan lokal berupa substansi pengetahuan yang diperoleh dari hasil kegiatan olah pikir dalam konteks tradisi, termasuk namun tidak terbatas pada keterampilan, inovasi, dan praktek-praktek dari Masyarakat Hukum Adat yang mencakup cara hidup secara tradisi, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 20. Pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan Pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada.
 21. Panitia Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Panitia MHA adalah panitia yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibuat sebagai pedoman dalam Tata Cara

Pengusulan dan Penetapan Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hutan Adat (MHA) Kabupaten Katingan.

Pasal 3

Pengusulan dan Penetapan Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Katingan bertujuan untuk menjamin ruang hidup masyarakat dalam melestarikan ekosistem (hutan dan lingkungan) dan sebagai pola penyelesaian konflik yang terkait dengan masyarakat didalam dan sekitar kawasan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengusulan Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kabupaten Katingan.
- b. Penetapan Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kabupaten Katingan.

BAB IV KRITERIA HUTAN ADAT DI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

Masyarakat Hukum Adat memiliki kriteria:

- a. memiliki sejarah asal usul;
- b. memiliki wilayah adat tertentu;
- c. memiliki dan menjalankan hukum adat;
- d. memiliki lembaga adat;
- e. memiliki harta Kekayaan dan/atau benda-benda adat.

BAB V PENGUSULAN HUTAN ADAT DI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 6

- (1) Pemohon dapat orang perorang, berbadan hukum dan masyarakat hukum adat.
- (2) Masyarakat dapat membentuk Paguyuban atau kelompok masyarakat hukum adat diwilayahnya.
- (3) Mengajukan dokumen permohonan meliputi :
 - a. Data Pemohon.
 - b. Data Hutan.
 - c. dan Surat Pernyataan.
- (4) Data Pemohon meliputi :
 - a. Data pemohon orang perorang/badan hukum (nama pemohon, nomor KTP, alamat pemohon, nomor akte pendirian).
 - b. Data Pemohon Masyarakat Hukum Adat meliputi : Nama MHA, Nama Ketua MHA, Alamat MHA, Status kawasan hutan, Profil MHA (Sejarah, Silsilah adat, hukum adat, Sosial, Ekonomi dan

- Budaya masyarakat).
- (5) Dokumen pemohon (data hutan) meliputi :
 - a. Letak dan luas hutan.
 - b. Batas-batas hutan.
 - c. Bukti atas hak tanah.
 - d. Peta lokasi hutan adat/hak.
 - (6) Peta lokasi meliputi :
 - a. Peta Dasar 1 : 50.000/ Disesuaikan dengan luasan hutan.
 - b. Isi Peta (batas hutan).

BAB III PENETAPAN HUTAN ADAT DI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan hutan adat melalui Peraturan Daerah apabila berada di dalam kawasan hutan, apabila berada di luar kawasan hutan (APL) melalui Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit 2 (dua) dari 5 (lima) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penetapan Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA), Bupati membentuk Panitia MHA dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unsur panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota;
 - e. Kepala Perangkat Daerah/Instansi terkait sesuai karakteristik MHA sebagai anggota;
 - f. Masyarakat Hukum Adat; dan
 - g. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)/NGO/Mitra Kerja lainnya.

Pasal 9

Panitia MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki tugas pokok dan fungsi:

- a. menyediakan formulir pengisian identifikasi MHA dan wilayah adat;
- b. menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap keberadaan MHA dan wilayah adatnya.
- c. membuat pedoman-pedoman teknis dalam rangka menjalankan identifikasi, verifikasi, validasi dan pengusulan penetapan keberadaan MHA dan wilayah adatnya.

Pasal 10

Penetapan Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. identifikasi;

- b. verifikasi dan validasi; dan
- c. penetapan.

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Camat melakukan identifikasi dengan melibatkan MHA atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah asal usul MHA;
 - b. wilayah adat yang meliputi letak dan luasnya;
 - c. hukum adat;
 - d. kelembagaan adat;
 - e. harta Kekayaan dan/atau benda-benda adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu laporan identifikasi yang dilakukan oleh Camat bersama MHA atau kelompok masyarakat dan dapat dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat atau perguruan tinggi.
- (4) Laporan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Panitia MHA.

Pasal 12

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) dilengkapi dengan persetujuan tertulis komunitas yang berbatasan dengan MHA yang ditetapkan.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. surat;
 - b. pembubuhan tandatangan/stempel pada laporan hasil identifikasi; atau
 - c. bentuk persetujuan tertulis lain.

Pasal 13

- (1) Panitia MHA melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi MHA dan wilayah adat.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen hasil identifikasi dan jika dipandang perlu Panitia MHA dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.
- (3) Panitia MHA menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada MHA bersangkutan sebagai pemohon.

Pasal 14

- (1) Panitia MHA menyampaikan usulan penetapan hutan adat dan wilayah masyarakat hukum adat kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (2) Bupati menetapkan Hutan Adat dan wilayah masyarakat hukum adat berdasarkan usulan Panitia MHA dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Paragraf 1
Hak Masyarakat Hukum Adat

Pasal 15

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, MHA berhak untuk:

- a. Mendapat Insentif dari Pemerintah.
- b. Mendapat perlindungan dari gangguan pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
- c. Mengelola dan memanfaatkan hutan hak sesuai dengan kearifan lokal.
- d. Memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada didalam hutan adat/hak.
- e. Memanfaatkan hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi hutan.

Paragraf 2
Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 16

- (1) Mempertahankan fungsi hutan.
- (2) Menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.
- (3) Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutannya antara lain dari perlindungan kebakaran hutan dan lahan.

BAB V
PEMBIAYAN

Pasal 17

Pembiayaan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas serta wewenang Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan pengukuhan/penetapan serta melaksanakan program untuk memberikan pelayanan dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan MHA.

Pasal 18

- (1) Sumber pembiayaan dalam melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan pengukuhan/penetapan MHA serta pelaksanaan program untuk memberikan pelayanan dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat Hukum Adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pembiayaan dalam upaya Pengakuan dan Perlindungan hak MHA dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 21 MEI 2018

Pjs. BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di
Kasongan pada tanggal 22 MEI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 431